



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 623 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD RUMARATU, S.Pd.MM;**  
Tempat Lahir : Gusalaut;  
U m u r / tgl. lahir : 42 Tahun/ 20 April 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Ampera Desa Bula Kecamatan Bula  
Kabupaten Seram Bagian Timur;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Sekarang Kepala Dinas  
Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur);

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013;
2. Penuntut Umum sejak 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;
3. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan 08 November 2013;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06 Februari 2014;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon (Tahap II) sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa:

PRIMAIR:

Hal. 1 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S.Pd. M.M., selaku Pengendali Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 420 /07 /SK/2008 tanggal 25 Maret 2008, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara SARAF LESTALUHU, SH. (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti tetapi pada sekitar bulan Nopember 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu sekitar itu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2008 Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan sebesar Rp. 16.120.000.000. (enam belas milyar seratus dua puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBN sebesar Rp.13.842.000.000. (tiga belas milyar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) 80 % ditambah cerring dana pendamping 20 % dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui APBD sebesar Rp. 2.278.000.000. (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 420/01.B/SK/2008 tanggal 04 Januari 2008 tentang penetapan SD/MI penerima bantuan rehabilitasi gedung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 kepada 62 SD/MI yang berada di 6 (enam) daerah Kecamatan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan alokasi dana masing-masing Sekolah sebesar Rp. 260.000.000. yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan fisik berupa pembangunan/rehabilitasi ruangan kelas sebesar Rp. 170.000.000. (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan kegiatan Non fisik berupa pengadaan buku-buku referensi, alat-alat peraga dan sarana administrasi sekolah sebesar Rp. 90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah);

Hal. 2 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SD/MI yang mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur adalah :

1. SD Negeri 1 Bula;
2. SD Inpres Salas;
3. SD Persiapan Kampung Baru;
4. SD Inpres Dawang/Waru;
5. SD Negeri Belis;
6. SD Negeri Hote;
7. MIS GUPPI Bula;
8. SD Negeri Pulau Parang;
9. SD Inpres UPT-U Jakarta Baru;
10. SD Negeri Dawang;
11. SD Inpres Kwamor;
12. SD Negeri Kwamor;
13. SD Negeri Suru;
14. SD Negeri Kian Laut;
15. SD Inpres Keta Rumadan;
16. SD Negeri Gah;
17. SD Negeri Airnanang;
18. SD Negeri 1 Kilmuri;
19. SD Negeri Bitorik;
20. SD Inpres Waras-waras;
21. Min Liantasik;
22. SD Alhilal Selor;
23. SD Negeri Kwaos;
24. SD Negeri 2 Kataloka;
25. SD Negeri 1 Amarsekaru;
26. SD Negeri 2 Amarsekaru;
27. SD Negeri 1 Wisalen;
28. SD Inpres Magat;
29. SD Negeri Ilili;
30. SD Negeri Miran;
31. SD Negeri Lalanmatlean ;
32. SD Negeri Lahema;
33. SD Inpres Arwouw;
34. SD Negeri Dai;
35. SD Inpres Tuha;

Hal. 3 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. SD Inpres Kilaler;
37. SD Inpres Inlomin;
38. SD Alhilal Guliar;
39. SD Naskat Rumlusi;
40. SD Naskat Kwunin;
41. SD Naskat Rumuy;
42. SD Negeri 3 Kataloka;
43. SD Negeri Amarlaut;
44. SD Negeri Wermaf Lapang;
45. SD Negeri Kotasiri;
46. SD Negeri 2 Wisalen;
47. SD Inpres Tum;
48. SD Negeri Gusalaut;
49. SD Negeri Adabai;
50. SD Negeri Atiahu;
51. SD Negeri Polin;
52. SD Negeri Persiapan Waikudal;
53. SD Inpres Osong;
54. SD Inpres Lapela;
55. SD YPPK Elnusa;
56. SD Negeri Afang;
57. SD Negeri 1 Kilmury;
58. SD Alhilal Maar;
59. SD YPPK Liliama;
60. SD Negeri 1 Werinama;
61. SD Negeri Guli-guli;
62. SD Inpres Angar;

- Bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun anggaran 2008 dikeluarkan dari Kas Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur oleh Bendahara Umum Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Langsung oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Saudara MASYIR RUMAKEY secara bertahap yaitu :

1. Nomor SPM : 105/SPM-LS/PK/2008 tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp. 9.750.000.000. (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor SPM : 116/SPM-LS/PK/2008 tanggal 05 Desember 2008 sebesar Rp. 2.278.000.000. (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

3. Nomor SPM : 151/SPM-LS/PK/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 4.092.000.000. (empat milyar sembilan puluh dua juta rupiah);

Kemudian Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tersebut ditransfer dari rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur ke masing-masing rekening Sekolah berdasarkan surat ke Bank Maluku oleh Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S. Pd. MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat :

1. Nomor : 420/516/2008 tanggal 03 Nopember 2008 perihal Bantuan memasukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dari rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur ke masing-masing rekening Sekolah penerima DAK sebesar Rp. Rp. 9.750.000.000. (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

2. Nomor : 420/520/2008 tanggal 20 Desember 2008 perihal Bantuan memasukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dari rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur ke masing-masing rekening Sekolah penerima DAK sebesar Rp. 2.278.000.000. (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

3. Nomor : 420/528/2008 tanggal 20 Desember 2008 perihal Bantuan memasukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dari rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur ke masing-masing rekening Sekolah penerima DAK sebesar Rp. Rp. 4.092.000.000. (empat milyar sembilan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan fisik baik berupa pembangunan dua ruang kelas barumaupun rehabilitasi ruang kelas dikerjakan oleh Kontraktor/Pengusaha berdasarkan penunjukkan langsung oleh Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S. Pd. MM sedangkan Kepala Sekolah/Bendahara Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2008 hanya melakukan pencairan Dana DAK melalui rekening sekolah pada Bank Maluku Cabang Bula dengan terlebih dahulu mengambil buku tabungan sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur dan memo yang ditandatangani

Hal. 5 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S. Pd. MM dengan besaran dana DAK sebanyak dua kali tahapan yaitu :

-Tahap I : sebesar Rp. 102.500.000;

-Tahap II : sebesar Rp. 67.500.000;

Kemudian dana DAK tersebut dicairkan oleh para Kepala Sekolah dan diserahkan kepada masing-masing kontraktor pelaksana pekerjaan;

- Bahwa untuk pekerjaan Non Fisik berupa pengadaan buku-buku referensi, alat-alat peraga sekolah dan sarana administrasi dengan dana sebesar Rp. 90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S. Pd. MM selaku Pengendali Kegiatan atau Kuasa Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur menunjuk PT. Widya Pustaka untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut, kemudian buku-buku referensi, alat-alat peraga sekolah dan sarana administrasi tersebut diserahkan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur kepada masing-masing sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan sedangkan Para Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2008 diperintahkan untuk menandatangani Daftar Pesanan Barang yang ditujukan ke PT. Widya Pustaka dan melakukan pencairan dan pengiriman dana Non Fisik sebesar Rp. 90.000.000. tersebut kepada PT. Widya Pustaka;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S. Pd. MM dengan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 420 /07 /SK/2008 tanggal 25 Maret 2008 sebagai Pengendali Kegiatan atau Kuasa Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2008 telah mengambil kebijakan / inisiatif untuk menunjuk Kontraktor / Pengusaha untuk melaksanakan pekerjaan fisik berupa pembangunan dua ruang kelas baru/rehabilitasi ruang kelas dan pekerjaan Non fisik berupa pengadaan buku-buku referensi, alat-alat peraga sekolah dan sarana administrasi sekolah adalah bertentangan dengan PERATURAN MENTERI Pendidikan Nasional RI Nomor: 10 Tahun 2008 tanggal 9 April 2008, tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dan surat LAMPIRAN I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2008 tanggal 9 april 2008, tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang

Hal. 6 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tahun Anggaran 2008, pada bagian Kebijakan DAK bidang Pendidikan Tahun 2008 point 7 (tujuh) dinyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan dilaksanakan secara Swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat disekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah, dan dipertegaskan pula dalam pasal 39 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dimaksud pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 bahwa swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Kepala Sekolah, komite dan masyarakat;

- Bahwa pada kegiatan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru pada SD Inpres Kwamor dan Rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM dan rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S. Pd. MM menunjuk Saudara SARAF LESTALUHU, SH. untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada bulan Nopember 2008 Saudara IDRIS RUMONIN /Kepala Sekolah SD Inpres Kwamor dan Saudara MUHAMAD MAHU/Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor diperintahkan oleh Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S. Pd. MM untuk mengambil memo pencairan Dana DAK masing-masing sebesar Rp. 102.500.000. selanjutnya menyerahkan dana DAK fisik tersebut kepada Saudara SARAF LESTALUHU, SH;
- Bahwa setelah dana DAK fisik untuk pembangunan/rehabilitasi ruang kelas pada SD Negeri Kwamor dan SD Inpres Kwamor diterima oleh Saudara SARAF LESTALUHU, SH. ternyata saudara SARAF LESTALUHU, SH. tidak melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM dan rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor (fiktif) sedangkan untuk pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru pada SD Inpres Kwamor Saudara SARAF LESTALUHU, SH. tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai selesai;
- Bahwa biaya pengeluaran dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan 2 (dua) ruang kelas pada SD Inpres Kwamor jika dikaitkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Saudara SARAF LESTALUHU, SH. yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian pekerjaan berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Yang dikerjakan		Yang belum dikerjakan	
		Volume	Jumlah Harga	Volume	Jumlah Harga

Hal. 7 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN AWAL				
	1. Pembersihan awal pada lokasi.	1.00	225.000.00	-	-
	2. Pemasangan bouwplank	1.00	300.000.00	-	-
II.	PEKERJAAN TANAH				
	1. Galian tanah biasa	23.74	354.913.00	-	-
	2. Urugan tanah kembali	5.94	42.549.71	-	-
	3. Timbunan tanah bawah lantai	-	--	20.88	4,358.778,30
	4. Urugan pasir bawah lantai	-		6,96	1,702,231,56
III.	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, BETON, LANTAI DAN PLESTERAN.				
	1. Pasangan Pondasi Batu kali ad. 1 : 4	16,70	15,753,583,45	-	-
	2. Pasangan batu kosong	3,98	1,596,969,03	-	-
	3. Pasangan pondasi batu bata ad. 1 : 4	8,40	899,108,95	-	-
	4. Pasangan batu bata ad.1 : 4	164,90	17,650,365,02	-	-
	5. Sloop beton 15/20 ad. 1 : 2 : 3 (95 kg/m3)	1,59	4,861,862,55	-	-
	6. Kolom beton 15/15 ad. 1 : 2 : 3 (95 kg/m3)	1,58	4,831,284,80	-	-
	7. Ring Balok 11/15 ad.1 2 : 3 (95 kg/m3)	0,87	2,660,264,42	-	-
	8. Plesteran	-	-	329,81	14,424,530,58
	9. Plamir dinding	-	-	329,81	2,883,034,12
	10. Rabat beton lantai 1, 5 cm	-	-	139,20	5,816,378,74
IV.	PEKERJAAN KAYU, ATAP DAN PLAFOND				
	1. Kuda-kuda kayu klas 1	-	-	1,30	6,197,249,50
	2. Gording kayu klas II	-	-	1,67	5,620,243,05
	3. Kosen pintu, jendela dan ventilasi kayu klas	0,42	2,221,401,00	-	-
	4. Jendela kaca polos 3 mm	-	-	12,79	3,261,450,00
	5. Bingkai jendela panel	-	-	6,29	3,523,834,12
	6. Pintu panel	-	-	6,30	2,058,808,50
	7. Papan lisplang 3/20 kayu klas II	-	-	12,08	510,150,48
	8. Plafon triplek + rangka plafond kayu klas II	-	-	177,24	24,302,794,32
	9. List plafond triplek	-	-	280,40	1,618,118,30
	10. Tutup atap zink BJLS 0, 20 mm	-	-	248,71	20,004,988,85
	11. Jalusi papan	-	-	0,24	419,749,11
	12. Bubungan zink	-	-	19,37	455,805,16
V.	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG				
	1. Kunci pintu tanam 2 slaag	-	-	2,00	382,012,50
	2. Engsel pintu 4"	-	-	6,00	434,154,36

Hal. 8 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015





	3. Engsel pintu 3 "	-	-	24,00	1,659,585,12
	4. Grendel pintu	-	-	4,00	279,236,24
	5. Grendel jendela	-	-	12,00	873,708,72
	6. Kait angin	-	-	12,00	727,548,72
VI.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
	1. Pasangan Instalasi Listrik	-	-	14,00	980,000,00
	2. Lampu pijar 40 watt	-	-	12,00	1,936,350,00
	3. Stop kontak tanam	-	-	2,00	170,725,00
	4. Saklar Ganda	-	-	6,00	765,975,00
	5. Panel MCB 10 A/1 group	-	-	1,00	100.000,00
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
	1. Pengecatan dinding tembok	-	-	329,81	7,026,262,35
	2. Pengecatan plafon triplek	-	-	177,24	3,775,915,64
	3. Pengecatan daun pintu, jendela dan ventilasi	-	-	26,43	1,213,559,88
	4. Pengecatan jendela kaca	-	-	6,29	288,811,64
	5. Pengecatan lisplang	-	-	12,08	257,351,96
VIII	PEKERJAAN AKHIR				
	1. Pembersihan akhir	-	-	1,00	317,000.00
	2. Dokumentasi dan pelaporan	-	-	1,00	300,000,00
	Jumlah		51,397,000.		118,610,000.00

- Bahwa dari hasil realisasi fisik yang telah dihitung oleh Ahli ternyata nilai pekerjaan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru SD Inpres Kwamor terpasang adalah sebesar Rp. 51.397.000. (Lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan nilai yang tidak terpasang adalah sebesar Rp. 118.610.000. (seratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk pekerjaan Rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM dan rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor tidak dikerjakan sama sekali (fiktif) oleh Saudara SARAF LESTALUHU, SH;
- Bahwa pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S. Pd. MM selaku Pengendali Kegiatan atau Kuasa Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur telah melaksanakan kebijakan tidak berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dan surat Lampiran I Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 9 April 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta memperkaya orang lain dimana merupakan perbuatan melawan hukum, yakni SD Negeri Kwamor sebesar Rp. 102.500.000. (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan SD Inpres Kwamor sebesar Rp. 51.397.000. (lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total kerugian Negara sebesar Rp. 153.897.000. (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidanal;  
SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S.Pd. MM selaku Pengendali Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 420 /07 /SK/2008 tanggal 25 Maret 2008, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara SARAF LESTALUHU, SH. (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti tetapi pada sekitar bulan Nopember 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu sekitar itu dalam tahun 2008, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan " Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2008 Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan sebesar Rp. 16.120.000.000. (enam belas milyar seratus dua puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBN sebesar Rp.13.842.000.000.- (tiga belas milyar

Hal. 10 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) 80 % ditambah cerring dana pendamping 20 % dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui APBD sebesar Rp. 2.278.000.000. (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 420/01.B/SK/2008 tanggal 04 Januari 2008 tentang penetapan SD/MI penerima bantuan rehabilitasi gedung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 kepada 62 SD/MI yang berada di 6 (enam) daerah Kecamatan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan alokasi dana masing-masing Sekolah sebesar Rp. 260.000.000. yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan fisik berupa pembangunan/rehabilitasi ruangan kelas sebesar Rp. 170.000.000. (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan kegiatan Non fisik berupa pengadaan buku-buku referensi, alat-alat peraga dan sarana administrasi sekolah sebesar Rp. 90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa SD/MI yang mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur adalah :
  1. SD Negeri 1 Bula;
  2. SD Inpres Salas;
  3. SD Persiapan Kampung Baru;
  4. SD Inpres Dawang/Waru;
  5. SD Negeri Belis;
  6. SD Negeri Hote;
  7. MIS GUPPI Bula;
  8. SD Negeri Pulau Parang;
  9. SD Inpres UPT-U Jakarta Baru;
  10. SD Negeri Dawang;
  11. SD Inpres Kwamor;
  12. SD Negeri Kwamor;
  13. SD Negeri Suru;
  14. SD Negeri Kian Laut;
  15. SD Inpres Keta Rumadan;
  16. SD Negeri Gah;
  17. SD Negeri Airnanang;
  18. SD Negeri 1 Kilmuri;
  19. SD Negeri Bitorik;
  20. SD Inpres Waras-waras;

Hal. 11 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. Min Liantasik;
22. SD Alhilal Selor;
23. SD Negeri Kwaos;
24. SD Negeri 2 Kataloka;
25. SD Negeri 1 Amarsekaru;
26. SD Negeri 2 Amarsekaru;
27. SD Negeri 1 Wisalen;
28. SD Inpres Magat;
29. SD Negeri Ilili;
30. SD Negeri Miran;
31. SD Negeri Lalanmatlean ;
32. SD Negeri Lahema;
33. SD Inpres Arwouw;
34. SD Negeri Dai;
35. SD Inpres Tuha;
36. SD Inpres Kilaler;
37. SD Inpres Inlomin;
38. SD Alhilal Guliar;
39. SD Naskat Rumlusi;
40. SD Naskat Kwunin;
41. SD Naskat Rumuy;
42. SD Negeri 3 Kataloka;
43. SD Negeri Amarlaut;
44. SD Negeri Wermaf Lapang;
45. SD Negeri Kotasiri;
46. SD Negeri 2 Wisalen;
47. SD Inpres Tum;
48. SD Negeri Gusalaut;
49. SD Negeri Adabai;
50. SD Negeri Atiahu;
51. SD Negeri Polin;
52. SD Negeri Persiapan Waikudal;
53. SD Inpres Osong;
54. SD Inpres Lapela;
55. SD YPPK Elnusa;
56. SD Negeri Afang;
57. SD Negeri 1 Kilmury;

Hal. 12 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. SD Alhilal Maar;
59. SD YPPK Liliama;
60. SD Negeri 1 Werinama;
61. SD Negeri Guli-guli;
62. SD Inpres Angar;
- Bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun anggaran 2008 dikeluarkan dari Kas Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur oleh Bendahara Umum Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Langsung oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Saudara MASYIR RUMAKEY secara bertahap yaitu :
  1. Nomor SPM : 105/SPM-LS/PK/2008 tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp. 9.750.000.000. (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  2. Nomor SPM : 116/SPM-LS/PK/2008 tanggal 05 Desember 2008 sebesar Rp. 2.278.000.000. (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
  3. Nomor SPM : 151/SPM-LS/PK/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 4.092.000.000. (empat milyar sembilan puluh dua juta rupiah);Kemudian Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tersebut ditransfer dari rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur ke masing-masing rekening Sekolah berdasarkan surat ke Bank Maluku oleh Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S. Pd. MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat :
  1. Nomor : 420/516/2008 tanggal 03 Nopember 2008 perihal Bantuan memasukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dari rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur ke masing-masing rekening Sekolah penerima DAK sebesar Rp. Rp. 9.750.000.000. (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  2. Nomor : 420/520/2008 tanggal 20 Desember 2008 perihal Bantuan memasukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dari rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur ke masing-masing rekening Sekolah penerima DAK sebesar Rp. 2.278.000.000. (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Hal. 13 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Nomor : 420/528/2008 tanggal 20 Desember 2008 perihal Bantuan memasukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dari rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur ke masing-masing rekening Sekolah penerima DAK sebesar Rp. Rp. 4.092.000.000. (empat milyar sembilan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan fisik baik berupa pembangunan dua ruang kelas barumaupun rehabilitasi ruang kelas dikerjakan oleh Kontraktor/Pengusaha berdasarkan penunjukkan langsung oleh Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S. Pd. MM sedangkan Kepala Sekolah/Bendahara Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2008 hanya melakukan pencairan Dana DAK melalui rekening sekolah pada Bank Maluku Cabang Bula dengan terlebih dahulu mengambil buku tabungan sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur dan memo yang ditandatangani oleh Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S. Pd. MM dengan besaran dana DAK sebanyak dua kali tahapan yaitu :

-Tahap I : sebesar Rp. 102.500.000.;

-Tahap II : sebesar Rp. 67.500.000.;

Kemudian dana DAK tersebut dicairkan oleh para Kepala Sekolah dan diserahkan kepada masing-masing kontraktor pelaksana pekerjaan;

- Bahwa untuk pekerjaan Non Fisik berupa pengadaan buku-buku referensi, alat-alat peraga sekolah dan sarana administrasi dengan dana sebesar Rp. 90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S. Pd. MM selaku Pengendali Kegiatan atau Kuasa Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur menunjuk PT. Widya Pustaka untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut, kemudian buku-buku referensi, alat-alat peraga sekolah dan sarana administrasi tersebut diserahkan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur kepada masing-masing sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan sedangkan Para Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2008 diperintahkan untuk menandatangani Daftar Pesanan Barang yang ditujukan ke PT. Widya Pustaka dan melakukan pencairan dan pengiriman dana Non Fisik sebesar Rp. 90.000.000. tersebut kepada PT. Widya Pustaka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S. Pd. MM dengan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 420 /07 /SK/2008 tanggal 25 Maret 2008 sebagai Pengendali Kegiatan atau Kuasa Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2008 telah mengambil kebijakan / inisiatif untuk menunjuk Kontraktor/Pengusaha untuk melaksanakan pekerjaan fisik berupa pembangunan dua ruang kelas baru/rehabilitasi ruang kelas dan pekerjaan Non fisik berupa pengadaan buku-buku referensi, alat-alat peraga sekolah dan sarana administrasi sekolah adalah bertentangan dengan PERATURAN MENTERI Pendidikan Nasional RI Nomor: 10 Tahun 2008 tanggal 9 April 2008, tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dan surat LAMPIRAN I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2008 tanggal 9 april 2008, tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008, pada bagian Kebijakan DAK bidang Pendidikan Tahun 2008 point 7 (tujuh) dinyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan dilaksanakan secara Swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat disekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah, dan dipertegaskan pula dalam pasal 39 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dimaksud pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 bahwa swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Kepala Sekolah, komite dan masyarakat;
- Bahwa pada kegiatan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru pada SD Inpres Kwamor dan Rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM dan rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S.Pd. MM menunjuk Saudara SARAF LESTALUHU, SH. untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada bulan Nopember 2008 Saudara IDRIS RUMONIN /Kepala Sekolah SD Inpres Kwamor dan Saudara MUHAMAD MAHU/Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor diperintahkan oleh Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S. Pd. MM untuk mengambil memo pencairan Dana DAK masing-masing

Hal. 15 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 102.500.000. selanjutnya menyerahkan dana DAK fisik tersebut kepada Saudara SARAF LESTALUHU, SH;

- Bahwa setelah dana DAK fisik untuk pembangunan/rehabilitasi ruang kelas pada SD Negeri Kwamor dan SD Inpres Kwamor diterima oleh Saudara SARAF LESTALUHU,SH. ternyata saudara SARAF LESTALUHU, SH. tidak melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM dan rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor (fiktif) sedangkan untuk pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru pada SD Inpres Kwamor Saudara SARAF LESTALUHU, SH. tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai selesai;
- Bahwa biaya pengeluaran dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan 2 (dua) ruang kelas pada SD Inpres Kwamor jika dikaitkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Saudara SARAF LESTALUHU, SH. yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian pekerjaan berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Yang dikerjakan		Yang belum dikerjakan	
		Volume	Jumlah Harga	Volume	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN AWAL				
	1. Pembersihan awal pada lokasi.	1.00	225.000.00	-	-
	2. Pemasanganbouwplank	1.00	300.000.00	-	-
II.	PEKERJAAN TANAH				
	1. Galian tanah biasa				
	3. Urugan tanah kembali	23.74	354.913.00	-	-
	4. Timbunan tanah bawah lantai	5.94	42.549.71	-	-
	5. Urugan pasir bawah lantai	-	--	20.88	4.358.778.30
		-		6,96	1,702,231,56
III.	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, BETON, LANTAI DAN PLESTERAN.				
	1. Pasangan Pondasi Batu kali ad. 1 : 4	16,70	15,753,583,45	-	-
	2. Pasangan batu kosong				
	3. Pasangan pondasi batu bata ad. 1 : 4	3,98	1,596,969,03	-	-
	4. Pasangan batu bata ad.1 : 4	8,40	899,108,95	-	-
	5. Sloop beton 15/20 ad. 1 : 2 : 3 (95 kg/m3)	164,90	17,650,365,02	-	-
	6. Kolom beton 15/15 ad. 1 : 2 : 3 (95 kg/m3)	1,59	4,861,862,55	-	-
	7. Ring Balok 11/15 ad.1 2 : 3 (95 kg/m3)	1,58	4,831,284,80	-	-
	8. Plesteran	0,87	2,660,264,42	-	-
	9. Plamir dinding	-	-	329,81	14,424,530,58
	10. Rabat beton lantai 1, 5 cm	-	-	329,81	2,883,034,12
		-	-	139,20	5,816,378,74
IV.	PEKERJAAN KAYU,				

Hal. 16 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015



	ATAP DAN PLAFOND				
	1. Kuda-kuda kayu klas 1	-	-	1,30	6,197,249,50
	2. Gording kayu klas II	-	-	-	-
	3. Kosen pintu, jendela dan ventilasi kayu klas	-	2,221,401,00	1,67	5,620,243,05
	4. Jendela kaca polos 3 mm	0,42	-	-	-
	5. Bingkai jendela panel	-	-	12,79	3,261,450,00
	6. Pintu panel	-	-	6,29	3,523,834,12
	7. Papan lisplang 3/20 kayu klas II	-	-	6,30	2,058,808,50
	8. Plafon triplek + rangka plafond kayu klas II	-	-	12,08	510,150,48
	9. List plafond triplek	-	-	-	-
	10. Tutup atap zink BJLS 0, 20 mm	-	-	177,24	24,302,794,32
	11. Jalusi papan	-	-	280,40	1,618,118,30
	12. Bubungan zink	-	-	248,71	20,004,988,85
		-	-	0,24	419,749,11
		-	-	19,37	455,805,16
V.	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG				
	1. Kunci pintu tanam 2 slaag	-	-	2,00	382,012,50
	2. Engsel pintu 4"	-	-	6,00	434,154,36
	3. Engsel pintu 3 "	-	-	24,00	1,659,585,12
	4. Grendel pintu	-	-	4,00	279,236,24
	5. Grendel jendela	-	-	12,00	873,708,72
	6. Kait angin	-	-	12,00	727,548,72
VI.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
	1. Pasangan Instalasi Listrik	-	-	14,00	980,000,00
	2. Lampu pijar 40 watt	-	-	12,00	1,936,350,00
	3. Stop kontak tanam	-	-	2,00	170,725,00
	4. Saklar Ganda	-	-	6,00	765,975,00
	5. Panel MCB 10 A/1 group	-	-	1,00	100.000,00
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
	1. Pengecatan dinding tembok	-	-	329,81	7,026,262,35
	2. Pengecatan plafon triplek	-	-	177,24	3,775,915,64
	3. Pengecatan daun pintu, jendela dan ventilasi	-	-	26,43	1,213,559,88
	4. Pengecatan jendela kaca	-	-	6,29	288,811,64
	6. Pengecatan lisplang	-	-	12,08	257,351,96
VIII	PEKERJAAN AKHIR				
	1. Pembersihan akhir	-	-	1,00	317,000.00
	2. Dokumentasi dan pelaporan	-	-	1,00	300,000,00
	Jumlah		51,397,000.		118,610,000.00

- Bahwa dari hasil realisasi fisik yang telah dihitung oleh Ahli ternyata nilai pekerjaan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru SD Inpres Kwamor terpasang adalah sebesar Rp. 51.397.000. (Lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan nilai yang tidak terpasang adalah sebesar Rp. 118.610.000. (seratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk pekerjaan Rehabilitasi 4 (empat)



ruang kelas, WC/KM dan rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor tidak dikerjakan (fiktif) oleh Saudara SARAF LESTALUHU, SH;

- Bahwa pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S. Pd. MM selaku Pengendali Kegiatan atau Kuasa Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur telah melaksanakan kebijakan tidak berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dan surat Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 9 April 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta memperkaya orang lain dimana merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S.Pd. MM yakni SD Negeri Kwamor sebesar Rp. 102.500.000. (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan SD Inpres Kwamor sebesar Rp. 51.397.000. (lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total kerugian Negara sebesar Rp. 153.897.000. (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung Tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 16 Februari 2015 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Rumaratu, S.Pd. MM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yakni melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Jo UU RI Nmr: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nmr: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 18 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa Achmad Rumaratu, S.Pd. MM, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 153.879.000,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ditanggung renteng dengan Saudara Saraf Lestahu, SH (dalam penuntutan terpisah) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan alat bukti surat berupa:
  1. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 420/01.B/SK/ 2008 tanggal 04 Januari 2008, tentang Penetapan SD/MI penerima bantuan rehabilitasi gedung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 . (ASLI);
  2. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D. Nomor : 4353/LS/ 2008. tanggal 26 Desember 2008, Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. MASIR RUMAKEY sebesar Rp. 9.750.000,- (Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (Copy);
  3. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D.Nomor : 3661/LS/2008 tanggal 05 desember 2008 Kepada Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. MASIR RUMAKEY sebesar Rp. 2.278.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). (copy) ;
  4. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D.Nomor : 4128/LS/2008 tanggal 22 desember 2008 Kepada Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. MASIR RUMAKEY sebesar Rp. 4.092.000.000,- (empat milyar sembilan puluh dua juta rupiah). (copy);
  5. Surat dari Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur Nomor : 420/516/2008 tanggal 03 November 2008 perihal mohon bantuan untuk memasukkan dana DAK dari rekening Dinas Pendidikan Kab. SBT ke masing-masing rekening sekolah penerima DAK;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Slip bukti setoran pada bank maluku tertanggal 3 November 2008 sebesar Rp. 9.750.000.000.- (copy) ;
2. Rekap nomor rekening sekolah penerima DAK tahun 2008;
6. Surat dari Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur Nomor : 420/528/2008 tanggal 20 Desember 2008 perihal mohon bantuan untuk memasukkan dana DAK dari rekening Dinas Pendidikan Kab. SBT ke masing-masing rekening sekolah penerima DAK kepada PT. Bank Maluku Cabang Bula. (copy);
  - a. Slip bukti setoran pada Bank Maluku tertanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp.4.092.000.000.- ;
  - b. Rekap nomor rekening sekolah penerima DAK tahun 2008;
7. Gambar Rencana pekerjaan Rehabilitasi 4 Ruang kelas, WC,KM dan Rumah Dinas SDN Kwamor Kecil Desa Kwamor Kecamatan Seram Timur , yang dibuat oleh PT. Rosari Consultant . (ASLI);
8. Gambar Rencana pekerjaan Pembangunan 2 Ruang kelas Baru SDN Inpres Kwamor desa Kwamor Kecamatan Seram Timur , yang dibuat oleh PT. Rosari Consultant . (ASLI);
9. Owner Estimate (OE) Pekerjaan Rehabilitasi 4 Ruang Kelas,WC dan Rumah Dinas SDN Kwamor Kecamatan Seram Timur . (ASLI);
10. Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 420/12/DAK/2008 tanggal 28 Juli 2008 pekerjaan Rehabilitasi Rehabilitasi 4 Ruang kelas, WC/KM dan Rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor Desa Kwamor Kecamatan Seram Timur;
11. Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 420/12/DAK/2008 tanggal 28 Juli 2008 pekerjaan Pembangunan 2 ruang kelas SD Inpres Kwamor Desa Kwamor Kecamatan Seram Timur;  
Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 14/Pid.Tipikor/2013/PN.AB. Tanggal 02 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 20 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :  
10/Pid/2015/PT.JMB, tanggal 22 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD RUMARATU,S.Pd. MM tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ACHMAD RUMARATU,S.Pd, MM tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S.Pd, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa di tahan ;
7. Menyatakan alat bukti surat berupa:
  - i. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 420/01.B/SK/ 2008 tanggal 04 Januari 2008, tentang Penetapan SD/MI penerima bantuan rehabilitasi gedung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 . (ASLI);
  - ii. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D. Nomor : 4353/LS/ 2008. tanggal 26 Desember 2008, Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. MASIR RUMAKEY sebesar Rp. 9.750.000,- (Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (Copy)
  - iii. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D.Nomor : 3661/LS/2008 tanggal 05 desember 2008 Kepada Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. MASIR RUMAKEY sebesar Rp. 2.278.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). (copy) ;
4. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D.Nomor : 4128/LS/2008 tanggal 22 desember 2008 Kepada Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. MASIR RUMAKEY



sebesar Rp. 4.092.000.000,- (empat milyar sembilan puluh dua juta rupiah). (copy);

5. Surat dari Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur Nomor : 420/516/2008 tanggal 03 November 2008 perihal mohon bantuan untuk memasukkan dana DAK dari rekening Dinas Pendidikan Kab. SBT ke masing-masing rekening sekolah penerima DAK.

- i. Slip bukti setoran pada bank maluku tertanggal 3 November 2008 sebesar Rp. 9.750.000.000.- (copy) ;
- ii. Rekap nomor rekening sekolah penerima DAK Tahun 2008.

6. Surat dari Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur Nomor : 420/528/2008 tanggal 20 Desember 2008 perihal mohon bantuan untuk memasukkan dana DAK dari rekening Dinas Pendidikan Kab. SBT ke masing-masing rekening sekolah penerima DAK kepada PT. Bank Maluku Cabang Bula. (copy)

- a. Slip bukti setoran pada Bank Maluku tertanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp.4.092.000.000.-;
- b. Rekap nomor rekening sekolah penerima DAK tahun 2008;

7. Gambar Rencana pekerjaan Rehabilitasi 4 Ruang kelas, WC,KM dan Rumah Dinas SDN Kwamor Kecil Desa Kwamor Kecamatan Seram Timur , yang dibuat oleh PT. Rosari Consultant . (ASLI) ;

8. Gambar Rencana pekerjaan Pembangunan 2 Ruang kelas Baru SDN Inpres Kwamor desa Kwamor Kecamatan Seram Timur , yang dibuat oleh PT. Rosari Consultant . (ASLI) ;

9. Owner Estimate (OE) Pekerjaan Rehabilitasi 4 Ruang Kelas,WC dan Rumah Dinas SDN Kwamor Kecamatan Seram Timur . (ASLI)

10. Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 420/12/DAK/2008 tanggal 28 Juli 2008 pekerjaan Rehabilitasi Rehabilitasi 4 Ruang kelas, WC/KM dan Rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor Desa Kwamor Kecamatan Seram Timur ;

11. Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 420/12/DAK/2008 tanggal 28 Juli 2008 pekerjaan Pembangunan 2 ruang kelas SD Inpres Kwamor Desa Kwamor Kecamatan Seram TimuR ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur ;

Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04.a/Akta.Pid.Tipikor.K/2014/PN.AB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal tanggal 26 September 2014 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04.a/Akta.Pid.Tipikor.K/2014/PN.AB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal tanggal 03 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 September 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 September 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 03 September 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 03 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 08 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 23 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Mengenai alasan-alasan Penuntut Umum :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB tanggal 18 Juli 2014 tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 02/Pid.TIPIKOR/2014/PT.AMB, dimana turunan putusannya Jaksa Penuntut Umum terima pada tanggal 15 September 2014 dan atas putusan tersebut kami menyatakan kasasi. Permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S.Pd., MM., telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon di Ambon pada tanggal 26 September 2014 dan tercatat dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor: 14/Akta.Pid.Tipikor/2014/PN.AB, sehingga dengan demikian permohonan Kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang (Pasal 245 ayat (1) KUHP);
2. Bahwa selanjutnya Memori Kasasi ini juga telah kami serahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 September 2014 sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang (Pasal 248 ayat (1) KUHP);
3. Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 02 / Pid.Tipikor / 2014 / PT.AMB tanggal 18 Juli 2014 tersebut, namun kami tidak sependapat sekedar mengenai putusan pembebanan uang pengganti, yang mana menurut kami adalah logis untuk membebaskan penggantian kerugian keuangan negara terhadap Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S.Pd., MM., sebesar Rp. 153.897.000,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng, sehingga menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam memeriksa dan-mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangan Putusan *a quo* telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP;
4. penghargaan tentang suatu kenyataan sebagaimana yang telah dibuktikan pada pengadilan tingkat pertama serta penilaian pembuktian termasuk

Hal. 24 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015



diluar alasan kasasi yang dibenarkan oleh Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum mendasarkarkan alasan-alasan kasasi tersebut pada *judex juris* sebagaimana telah kami uraikan diatas;

Mengenai alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon ( *Judex facti* ) tidak menerapkan ketentuan pasal 253 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c KUHAP, sehingga tanpa memeriksa secara cermat dan jelas fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana *Judex facti* telah mempertimbangkan sendiri bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah bersalah dan patut dihukum;
2. Bahwa Penerapan Hukum oleh *Judex facti* (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon) merupakan penerapan hukum yang keliru dan bertentangan dengan rasa keadilan, serta cara mengadilinya tidak dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku dan melampau kewenangannya, dimana *Judex facti* menerima permohonan banding dari Penuntut Umum, seharusnya *Judex facti* menolak permohonan banding dari Penuntut Umum karena Penuntut Umum telah salah dan keliru untuk menyatakan banding atau mengajukan memori banding atas Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 14/Pid.Tipikor/2014 tanggal 2 Juni 2014 karena Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon *a quo* adalah merupakan Putusan Akhir yang amarnya Menyatakan Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) untuk itu seharusnya Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser menyatakan kasasi pada Mahkamah Agung RI, sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi: Terhadap Putusan Perkara Pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Dengan demikian Penuntut Umum telah salah dan keliru untuk menyatakan banding dan mengajukan memori banding atas Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang amarnya menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Untuk itu menurut hukum memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser harusnya tidak dapat diterima oleh *Judex facti*;

Hal. 25 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015



3. Bahwa pertimbangan *Judex facti* pada halaman 35 aline ke-2 yang menyatakan alasan-alasan formalitas yang bersifat teknis yang sangat sempit dan kaku akan memberikan kebebasan bagi Terdakwa, hal ini merupakan alasan yang tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan, terutama keadilan bagi diri Terdakwa, dimana pihak penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya yaitu ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP;
4. Bahwa dengan adanya pelanggaran terhadap pasal 56 ayat (1) KUHP atau Miranda Rule sebagaimana yang telah tepat dan benar diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon), maka kami (Penasehat Hukum Terdakwa) telah mengambil upaya hukum atas pelanggaran tersebut yaitu dengan mengajukan keberatan pada pemeriksaan Materi Perkara di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yaitu dengan mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) terhadap tuntutan Penuntut Umum sehingga menghasilkan putusan akhir oleh Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang amarnya menyatakan Tuntutan Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser tidak dapat diterima;
5. Bahwa pertimbangan *Judex facti* pada halaman 35 alinea ke 4 adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru karena ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP secara limitative dan tidak dapat ditafsir lain yang bunyinya sebagai berikut: "Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka";  
Dasar hukum pasal 56 ayat (1) KUHP tersebut bila dikaitkan dengan fakta hukum yang tertuang dalam BAP Penyidik, keterangan saksi verbalisasi SOFYAN SALEH, SH. dan keterangan Terdakwa yang disampaikan didalam persidangan dimana faktanya penyidik sama sekali tidak menunjuk Penasihat Hukum kepada Terdakwa karena Tersangka/Terdakwa telah mempunyai Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Terdakwa yaitu ANTHONI HATANE, SH..MH. Dan ABDULLAH PAYAPO, SH tetapi Penyidik sama sekali tidak menghubungi Penasihat Hukum Terdakwa yang ketika itu berada di Kota

Hal. 26 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rangka mendampingi tersangka HASAN SUWAKUL.S.Ag (Kadis Pendidikan Seram Bagian Timur), hal ini jelas-jelas membuktikan bahwa Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Gesertelah mengabaikan dan melanggar ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah bersifat imperative yang wajib ditaati oleh Para Pejabat pada semua tingkat pemeriksaan (Penyidik, Jaksa dan Hakim) karena hal tersebut merupakan hak asasi dari Tersangka/ Terdakwa dan bila Pejabat yang berwenang mengabaikan pasal 56 ayat (1) KUHAP maka hasil penyidikan adalah tidak sah. Dengan demikian maka surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun berdasarkan penyidikan yang tidak sah menjadi tidak sah pula, demikian pula dengan tuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 26 Agustus 1983, jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 510 K/Pid/1991, tanggal 28 April 1988);

6. Bahwa pertimbangan *Judex facti* pada halaman 34 alinea ke 2 adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru karena Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon adalah merupakan bentuk putusan akhir, bahkan putusan terhadap eksepsi atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum, dimana kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan berupa pembelaan (pledooi) atas tuntutan Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser dan salah satu keberatan kami dalam pembelaan adalah menyangkut Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser telah lalai dan mengabaikan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP, sehingga perbuatan penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser (SOFYAN SALEH, SH.) merupakan pelanggaran terhadap pasal 56 ayat (1) KUHAP yang merupakan kewajiban dan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan akhirnya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser tidak dapat diterima (niet onvankelijk) hal ini sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 26 Agustus 1983, jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 510 K/Pid/1991, tanggal 28 April 1988;
7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 35 alinea pertama adalah merupakan pertimbangan yang keliru karena penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser (SOFYAN SALEH, SH.) sama sekali tidak pernah menghubungi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada saat itu

Hal. 27 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di Kota Bula tepatnya di Mapolres Seram Bagian Timur sedang mendampingi tersangka HASAN SUWAKUL, S.Ag (Kadis Pendidikan Seram Bagian Timur), dengan demikian Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser telah melanggar ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP, selain itu pada saat pemeriksaan tambahan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser yang melakukan pemeriksaan tambahan di Kejaksaan Tinggi Maluku tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah yang bersangkutan masih didampingi oleh ANTHONI HATANE, SH..MH. dkk, tetapi Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser langsung menunjuk Penasehat Hukum lain yaitu THOMAS WATIMURI, SH. dan rekannya HENDRO WAAS, SH. tetapi ternyata penasehat hukum yang ditunjuk sama sekali tidak pernah mendampingi Terdakwa/Pemohon Kasasi ketika diperiksa oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser pada saat dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Maluku. Bahwa kemudian Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser meminta Penasehat Hukum yang ditunjuk (THOMAS WATIMURI, SH. dan HENDRO WAAS, SH.) untuk mendandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan Tersangka tanggal 30 September 2013 pada saat Terdakwa/Pemohon Kasasi hendak menaiki mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Tahanan Waiheru Ambon. Hal ini sama sekali tidak dibantah oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada saat sidang pemeriksaan Terdakwa/Pemohon Kasasi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 Februari 2014;

Bahwa kemudian ANTHONI HATANE, SH bertemu dengan Terdakwa/ Pemohon Kasasi di Rutan Waiheru Ambon (tidak dalam proses penyidikan lagi, karena berkasnya sudah P.21 dan siap untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon) untuk berbicara tentang segala sesuatu yang harus dipersiapkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk menghadapi persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan demikian secara jelas dan nyata dan terbukti menurut hukum Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser telah melanggar ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP, untuk itu adalah tepat dan benar bila putusan akhir Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon amarnya berbunyi "Menyatakan bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser tidak dapat diterima (niet ontvankelijk)";

8. Bahwa *Judex facti* ( Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon) telah

Hal. 28 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





salah dan keliru dalam penerapan hukumnya terutama dalam penerapan hukum pembuktian dimana Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan telah melanggar dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001, pada hal sejatinya tidak demikian. Bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan apa yang didakwakan dalam dakwaan subsidair untuk itu maka kami akan menguraikan tentang unsur - unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu unsur- unsur dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001:

#### 8.1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa sama sekali tidak sependapat dan menolak pertimbangan Judec facti yang mengatakan bahwa unsur setiap orang telah terbukti. Telah jelas dan tegas pembuktian unsur setiap orang, yaitu subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana adalah bergantung kepada pembuktian delik intinya, sebab unsur ini merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951/K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, bahwa unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Dengan demikian, untuk menentukan unsur setiap orang dalam pertimbangan putusan Judec facti yang ditujukan kepada diri Terdakwa (ACHMAD RUMARATU, S.Pd.MM) sebagai subjek hukum yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam persidangan ini, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaan tersebut yang merupakan delik inti (bestanddeel delict), dengan terbuhtinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, barulah dapat membahas lalu menyatakan bahwa unsur setiap orang yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana;

Dengan belum dapat dibuktikan pengertian setiap orang dari pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 29 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015



Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur setiap orang tidak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka sudah sepatutnya menurut hukum pertimbangan hukum *Judex facti* (Pengadilan Tinggi Ambon) haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI;

**8.2. Unsur Memperkaya Diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi**

Unsur ini bila ditinjau dari Aspek pembuktian elemen : "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi" menurut Andi Hamzah bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti tercantum juga dalam pasal 378 dan pasal 423 KUHPidana, sedangkan menurut Sudarto, perkataan menguntungkan suatu badan (korporasi) disitu tidak hanya badan swasta, misalnya PT, Yayasan dan sebagainya, tetapi badan Pemerintah misalnya Kantor, jawatan/dinas dan sebagainya. Pada unsur ini Jaksa Penuntut Umum tidak memerlukan dimensi apakah Terdakwa tindak pidana korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya. Perbuatan menguntungkan ini membuat Terdakwa, orang lain/kroninya suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun immateriil, sifat menguntungkan dapat dilakukan dengan cara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999). Sejalan dengan pendapat Sudarto tersebut, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K / Pid / 1987 yang pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa : "Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya";

Dalam kaitan dengan unsur ini maka timbul pertanyaan apakah (ACHMAD RUMARATU, S.Pd.MM) benar telah melakukan perbuatan pidana yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa untuk membuktikan benar atau tidaknya perbuatan Terdakwa sesuai yang dirumuskan dalam unsur pasal ini, maka perlu dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa (ACHMAD RUMARATU, S.Pd.MM), maka ditemukan fakta sebagai berikut : HASAN SUWAKUL selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, telah menunjuk SARAF LESTALUHU (saksi mahkota) sebagai kepala tukang dalam pengerjaan proyek



pembangunan dua ruang kelas di SD Negeri Kwamor, WC, KM, rumah dinas kepala sekolah dan dua ruang kelas di SD Inpres Kwamor di Desa Kwamor. Bahwa uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh para kepala sekolah (Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor dan Kepala Sekolah SD Inpres Kwamor) kepada SARAF LESTALUHU (saksi mahkota) adalah inisiatif dari kedua kepala sekolah tersebut, dan bukan atas perintah dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan demikian Terdakwa tidak melakukan perbuatan untuk Memperkaya Diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi, untuk itu *Judex facti* (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon) dalam cara mengadilinya perkara *a quo* tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ( vide pasal 253 ayat 1 huruf b KUHP) dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (1) KUHP, dengan demikian adalah sangat beralasan menurut hukum bila Putusan *Judex facti* (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon) menurut hukum haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tipikor pada Mahkamah Agung RI;

8.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Dalam kaitan dengan Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka perlu di angkat beberapa pendapat sarjana antara lain :

Dr. Indranyanto Seno Adji dalam makalahnya berjudul" Menyalahgunakan kewenangan sebagai Strafbarehendeling" yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 01 Oktober 2002, bahwa Mahkamah Agung RI, telah melakukan penghalusan hukum ("rechtsverwijing") pengertian yang luas dan pasal 1 ayat 1 sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada pasal 52 ayat 2 huruf b Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti telah menggunakan wewenang itu untuk tujuan yang lain dari yang dimaksud ketika telah diberikan wewenang tersebut atau dikenal dengan "detournement de pouvoir";

Dr. Irianyanto Seno Adji dalam makalahnya tersebut juga mengutip pendapat sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi negara dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut:

Hal. 31 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015



1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan - peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Selanjutnya Menurut Lilik Mulyadi, SH.MH dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Penerbit PT. ALUMNI Bandung 2007, halaman 92-93 dijelaskan bahwa : Hakikat dari unsur ini diterapkan kepada seorang Pejabat/Pegawai negeri, karena hanya pegawai negerilah yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Menurut radiksional ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Secara lebih gradual, terminology "menyalahgunakan" adalah sangat luas cakupan pengertiannya dan tidak terbatas secara limitatif, sebagaimana ketentuan pasal 52 KUHP. Kongkhtnya "menyalahgunakan" disini dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya seperti telah menguntungkan orang lain, anak, cucu, keluarga atau kroni-kroninya. Begitu pula mengenai "menyalahgunakan kesempatan", disini dapat diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan, sedangkan "menyalahgunakan sarana" berarti tampak adanya penyalahgunaan perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat dari pelaku karena jabatan atau kedudukan. Sedangkan menurut Sudarto, istilah "kedudukan" di samping perkataan "jabatan" adalah meragukan. Jika kedudukan diartikan fungsi pada umumnya, seorang direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan;

Menurut E. Utrecht - Moh. Saleh Djindang : "yang dimaksudkan dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (khng van vaste wekzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat dan teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omscreven*) dan yang bersifat "*daurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja;

Selanjutnya R. WIYONO, SH dalam bukunya : Pembahasan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika Cetakan Pertama, Juni 2005, Hal 38 - 40 menjelaskan bahwa : Yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan "tersebut adalah menggunkan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki atau pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dan maksud diberikan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut";

Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam ketentuan pasal 3 telah ditentukan cara-cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana Korupsi :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi:

Yang dimaksudkan dengan " Kewenangan " adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik";

- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi:

Yang dimaksudkan dengan " Kesempatan " adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi peluang mana tercantum didalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksudkan dengan "Sarana" adalah syarat cara atau media. Yang bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Korupsi maka yang dimaksudkan dengan Sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi";

Dari Penjelasan diatas bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa,

Hal. 33 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka ditemukan fakta sebagai berikut : bahwa sebelum HASAN SUWAKUL meninggalkan kantor karena tugas ditempat lain HASAN SUWAKUL telah menunjuk SARAF LESTALUHU untuk mengerjakan Proyek DAK berupa pembangunan dua ruang kelas di SD Negeri Kwamor, WC, KM, rumah dinas Kepala Sekolah dan dua ruang kelas di SD Inpres Kwamor, sewaktu HASAN SUWAKUL selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur menunjuk SARAF LESTALUHU sama sekali tidak memberitahukan penunjukannya kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi. Bahwa memo yang dikeluarkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya semata-mata sebagai sarana control dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap pencairan uang dari Para Kepala Sekolah penerima dana DAK tahun 2008. dengan demikian Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan atau Sarana yang ada karena Jabatan atau Kedudukan yang ada pada Terdakwa/Pemohon Kasasi (ACHMAD RUMARATU, S.Pd.MM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**8.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara :**

Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon telah salah dalam penerapan hukum Pembuktian karena Menurut pembentuk Undang-Undang dalam penjelasannya menentukan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah ; dan
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Dari Konteks diatas, perbuatan merugikan tersebut secara sederhana dapat disebutkan perbuatan yang menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga unsur merugikan keuangan Negara diartikan sebagai menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. Selain itu yang dimaksudkan dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Dalam Pengalaman praktek peradilan memang relatif sulit untuk membuktikan unsur "merugikan perekonomian Negara" (Lilik Mulyadi, SH.MH dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Penerit PT. Alumni Bandung - 2007, hal 88-89);

Penjelasan - Penjelasan tersebut diatas, dikaitkan dengan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa (ACHMAD RUMARATU, S.Pd.MM), ditemukan fakta sebagai berikut: sebagaimana keterangan Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor dan Kepala Sekolah SD Inpres Kwamor bahwa Terdakwa/ Pemohon Kasasi tidak pernah menyuruh mereka untuk menyerahkan uang kepada SARAF LESTALUHU (saksi mahkota) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tetapi penyerahan uang tersebut atas inisiatif dari kedua kepala sekolah tersebut. Bahwa menurut saksi SARAF LESTALUHU (saksi mahkota) tidak pernah bertemu dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi sampai perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi dilakukan penyelidikan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser tetapi saksi SARAF LESTALUHU hanya bertemu dengan HASAN SUWAKUL (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur). Pemberian uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh kedua kepala sekolah di Kwamor dianggap oleh SARAF LESTALUHU (saksi mahkota) sebagai pembayaran hutang HASAN SUWAKUL (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur) kepada dirinya, karena HASAN SUWAKUL (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur) ada meminjam uang dari SARAF LESTALUHU (saksi mahkota) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah sering ditagih tetapi tidak pernah mau dikembalikan oleh HASAN SUWAKUL (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur) oleh karena itu sangatlah tepat dan beralasan menurut hukum bila putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon dibatalkan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Kasasi.

8.5. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan :  
Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya khususnya pada Pasal 55 ayat (1) ke- 1

Hal. 35 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik penyertaan (deelneming) yang menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindakan pidana itu biasanya disebut sebagai seseorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung. ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain;

Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku material;

Hal mana menurut ketentuan pidana didalam pasal 55 KUHP, seorang *middelijkedader* atau seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhkan hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada *materieele dader* itu sendiri;

Oleh karena di dalam bentuk *deelneming doen plegen* ini selalu terdapat seorang *middelijke dader*, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *middelijke daderschap*;

Bahwa aspek " orang yang melakukan {plegen} ini dalam doktrin dikenal beberapa penafsiran yaitu :

Prof Simons berpendapat bahwa untuk adanya suatu *doen plegen* seperti yang dimaksudkan didalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu sebagai berikut:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 44 KUHP;
2. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
3. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah diisyaratkan oleh undang - undang bagi tindak pidana tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur oogmerk, padahal unsur tersebut telah diisyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenal tindak pidana tersebut di atas;
5. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukan dibawah pengaruh suatu overmacht atau dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;
6. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, pada hal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
7. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu hoedanigheid atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri. (Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga, Peenerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997, Halaman 609-610);

Hasewinkel Zuringa berpendapat bahwa " orang yang melakukan (plegen) adalah beberapa orang yang melakukan suatu perbuatan pidana, selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara, SH. Berpendirian bahwa pendapat dari Prof Simons adalah tidak tepat oleh karena deelneming diatur dalam buku I Bab V tentang Turut serta melakukan...., sehingga dengan demikian alien dadeschap/de alien dader tidak tepat. Menurut memori Penjelasan mengenai pembentukan pasal 55 KUP itu yang harus dipandang sebagai daders itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka "yang telah menyuruh melakukan" dan mereka "yang telah turut melakukan" suatu tindak pidana. Menurut Prof van HAMEL : telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana itu dengan membuat suatu definisi yang mengatakan antara lain :

"Pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.";

Dalam pada itu penting kiranya untuk dicatat yaitu peringatan yang telah diberikan oleh Prof, van HAMEL yang mengatakan bahwa :

Hal. 37 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Daderschap word niet vermoed, het moet steeds worden bewezen";*

Yang artinya : "bahwa seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan";

Pertanyaan yang muncul apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sesuai ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu :, menyuruh Melakukan atau turut serta melakukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Untuk memenuhi Unsur Melakukan, menyuruh Melakukan atau turut serta melakukan, maka perlu ada beberapa orang yang melakukan perbuatan pidana, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa Sarjana terkemuka diatas :

Dengan demikian Berdasarkan fakta-fakta dari keterangan para saksi dihubungkan dengan unsur pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut: bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan pencairan dana DAK dan rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, khususnya dalam pencairan dana sekolah-sekaloah penerima DAK 2008, kekuasaan tersebut ada pada Bendahara Dinas Pendidikan Seram Bagian Timur dan Para Kepala Sekolah Penerima DAK, bahwa pencairan dana DAK oleh para kepala sekolah penerima dana DAK dengan menggunakan memo dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya semata-mata sebagai sarana pengontrolan dari Dinas Pendidikan Seram Bagian Timur kepada para kepala sekolah penerima dana DAK demikian sangatlah tepat dan beralasan menurut hukum bila Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon dibatalkan oleh Pengadilan Tipikor pada Mahkamah Agung RI;

Bahwa karena semua unsur dari dakwaan subsidair yaitu pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana maka patutlah kiranya Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh Pengadilan Tipikor pada Mahkamah Agung RI;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan cermat dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa, ternyata Terdakwa secara nyata telah menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan umum atau untuk kepentingan pribadi atau orang lain, kelompok atau golongan antara lain dengan mengeluarkan memo untuk mencairkan dan dana tahap II kepada SD Kwanmor dan SD Inpres Kwanmor padahal Terdakwa mengetahui bahwa pengerjaan rehabilitasi sekolah SD Kwanmor dan SD Inpres Kwanmor sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kesepakatan dalam KSO, karenanya hal tersebut adalah bentuk dari penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang bertentangan dengan kepentingan umum yang menguntungkan seseorang, kelompok atau golongan;

Bahwa karenanya pemidanaan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dan permohonan kasasi Para Pemohon dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan

Hal. 39 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negari Ambon** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : Achmad Rumaratu, S.Pd. M.M.**, tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 12 Mei 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd / **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**Nip. 195904301985121001**

Hal. 40 dari 40 hal. Put. Nomor : 623 K/Pid.Sus/2015